



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 61/Kpts/KPU-LJ/II/2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dinyatakan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota adalah Menyusun dan Menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota Menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;
12. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

17. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 12/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2016;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 14/Kpts-LJ/V/2016 tentang

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 28/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25/Kpts/KPU-LJ/VIII/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 46/Kpts/KPU-LJ/XI/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 47/Kpts/KPU-LJ/XI/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 53/Kpts/KPU-LJ/XII/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 102/BA/KPU-LJ/II/2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, tanggal 10 Februari 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Daftar Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny

SALINAN

Jaya Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA** : Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lanny Jaya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom

Pada tanggal 10 Februari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

Ttd

TANUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum



EMILLIA PADUA, SH
NIP. 19770214 201012 2 001



Lampiran I :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lanny Jaya
Nomor : 61/Kpts/KPU-LJ/II/2017
Tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Lanny Jaya Tahun 2017

**PEDOMAN TEKNIS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA
TAHUN 2017**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, perlu dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Distrik, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;
2. Pedoman teknis ini disusun untuk kelancaran pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bagi Panitia Pemilihan Distrik dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya.

B. TUJUAN

Memberikan pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Distrik dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya.

C. KETENTUAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lanny Jaya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya masa jabatan 2017 – 2022 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di Kabupaten Lanny Jaya;

3. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah Partai Politik yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2009;
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017;
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 yang diusulkan oleh Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi persyaratan;
6. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan Pimpinan lainnya, atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Lanny Jaya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
7. Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye/Petugas Kampanye disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Lanny Jaya bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
8. Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah Panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di tingkat Distrik dan tingkat desa/kelurahan;
9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lanny Jaya selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya, Panitia Pengawas Pemilu Distrik, selanjutnya disebut Panwaslu Distrik dan Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disebut PPL adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017;
10. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantau Pemilu Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Lanny Jaya;

11. Kotak suara adalah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009;
12. Bilik Suara adalah bilik suara sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara untuk keperluan Pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
13. Saksi Pasngan Calon selanjutnya disebut saksi adalah orang yang ditunjuk dan/atau diberi mandate secara tertulis dari pasangan calon/tim kampanye Kabupaten untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan Suara di KPU Kabupaten Lanny Jaya dan atau orang yang ditunjuk dan/atau diberi mandate secara tertulis dari tim kampanye Kabupaten/tim kampanye Distrik untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan Suara di PPK.

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. PPS setelah menerima sertifikat hasil perhitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 ditempat pemungutan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya:
 - a. Mengumumkan hasil perhitungan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa/kelurahan;
 - b. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara di kunci dan disegel, yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dari setiap PPS, yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS, tanggal 1 Mei 2017.

2. Dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel kepada PPK, PPS, membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS, dengan menggunakan formulir Model D4-KWK.KPU;
3. PPS mengirimkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara beserta Lampirannya (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk penghitungan sementara di KPU Kabupaten Lanny Jaya;
4. PPL menerima formulir Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU dari KPPS melalui PPS dengan menandatangani tanda terima (Model C10-KWK.KPU);

E. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DISTRIK OLEH PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

1. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di distrik terdiri dari :
 - a. Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
 - b. Sampul kertas;
 - c. Segel Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017;
 - d. Spidol;
 - e. Ballpoint biru;
 - f. Lem perekat;
 - g. Ruang rapat;
2. Jenis formulir rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :
 - a. Model DA-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Distrik;
 - b. Model DAA-KWK.KPU untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan;
 - c. Lampiran Model DAA-KWK.KPU untuk Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan;
 - d. Model DA1-KWK.KPU catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik;
- e. Lampiran Model DA1-KWK.KPU Ukuran Besar untuk Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di tingkat Distrik;
 - f. Lampiran Model DA1-KWK.KPU Ukuran Kecil untuk sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di tingkat Distrik;
 - g. Model DA2-KWK.KPU untuk pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di Panitia Pemilihan Distrik;
 - h. Model DA3-KWK.KPU untuk Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Distrik;
 - i. Model DA4-KWK.KPU untuk Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rakapitulasi hasil Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan Distrik kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - j. Model DA5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas, Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara;
 - k. Model DA6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Distrik dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017.
3. Sampul kertas digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 sebagaimana dimaksudkan angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h;
4. Segel Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
- a. Sampul kertas sebagaimana dimaksud angka 3;
 - b. Lubang kunci/gembok kotak suara yang berisi berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h.
5. Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Lampiran Model DA1-KWK.KPU Ukuran Besar;
6. Ballpoint untuk alat kerja;

7. Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan segel Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK;
8. Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dan atau Tim Kampanye, Panwaslu Distrik, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU),

dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK;
9. PPK membuat Berita Acara Penerimaan hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dari TPS melalui PPS dengan menggunakan formulir Model D5-KWK.KPU;
10. PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dari PPS paling lama 2 (Dua) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum rapat rekapitulasi di PPK;
11. Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara pemungutan dan penghitungan Suara di TPS disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;
12. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Distrik oleh PPK dilaksanakan paling lama 3 (Tiga) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dari PPS yaitu tanggal 2 s/d 4 Mei 2017;
13. PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dapat di selesaikan dalam waktu sebagaimana angka 12;
14. Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK;
15. Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, Panwaslu Distrik serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
 16. Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud angka 15, untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
 - a. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandate yang ditandatangani oleh tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten atau tingkat Distrik kepada petugas PPK;
 - b. Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - c. Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. Tempat pelaksanaan rapat;
 - e. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
 - f. Jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi dari TPS dalam wilayah kerja PPS seluruh wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir; dan
 - g. Tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK;
 17. PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU) dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU) seluruh TPS untuk setiap desa/kelurahan di wilayah kerja PPK;
 18. Apabila ruang rapat yang terdapat d ruang kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasanagan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud angka 17, PPK Berkoordinasi dengan Kepala Distrik setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas;
 19. Ruang rapat sebagaimana dimaksudkan angka 17 dan angka 18 disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil rapat yang memenuhi kapasitas;

20. PPK mengadakan koordinasi dengan Kepala Distrik dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara;
21. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat, antara lain :
 - a. Kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny jaya Tahun 2017 di TPS untuk tiap-tiap Desa/Kelurahan di wilayah PPK;
 - b. Perlengkapan administrasi dan saran hasil penghitungan perolehan suara;
 - c. Daftar hadir peserta rapat;
 - d. Alat tulis kantor;
22. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK melakukan kegiatan :
 - a. Mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk saksi dan panwaslu Distrik serta ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir seri DA-KWK.KPU rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara (Model DA-KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastic pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - c. Menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja kerja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya;
23. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada PPK, Sekretariat PPK dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
24. Pembagian tugas Anggota PPK dalam rangka pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - a. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - b. Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dalam setiap desa/kelurahan, mencatat

perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dan menyiapkan formulir berita acara serta lampirannya;

25. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dan Panwaslu Distrik;
26. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di wilayah desa/kelurahan serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
27. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan peroleh suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan dengan kegiatan :
 - a. Tahap Pertama
 - 1) PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU yang masih terkunci dan tersegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membaca Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalm Model C1-KWK.KPU dan dicatat ke dalam formulir Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model DAA-KWK.KPU);
 - 2) PPK dibantu oleh PPS membacakan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 (Lampiran Model C1-KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model DAA-KWK.KPU);

- 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam wilayah desa/kelurahan sampai selesai.

b. Tahap Kedua

- 1) PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di tempat Pemungutan Suara dalam wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud angka 27 huruf a angka 1) (Model DAA-KWK.KPU) dan dicatat dalam rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 (Model DA1-KWK.KPU);
 - 2) PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dalam wilayah desa/kelurahan (Lampiran Model DAA-KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) ukuran kecil;
 - 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2) juga dicatat dalam formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2017 tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) ukuran besar;
 - 4) Kegiatan sebagaimana pada angka 1), angka 2) dan angka 3) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari desa/kelurahan pertama sampai dengan desa/kelurahan terakhir;
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan huruf b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di Panitia Pemilihan Distrik (Model DA2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil;
28. Panwaslu Distrik wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 kepada PPK;
29. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil

- penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 kepada PPK;
30. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud angka 28 dan angka 29 pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017;
 31. PPK membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah desa/kelurahan (Model DAA-KWK.KPU), Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Lampiran Model DAA-KWK.KPU), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 PPK (Model DA1-KWK.KPU) berdasarkan kegiatan sebagaimana angka 27;
 32. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 31 ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan kedalam sampul dan disegel;
 33. Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud angka 32 berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
 34. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 tingkat Distrik di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah PPK;
 35. PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud angka 31 dan angka 32 tersebut untuk;
 - a. Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b. Panwaslu Distrik yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Pengumuman sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

- d. KPU Kabupaten, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 36. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya kotak suara tersegel berisi :
 - a. Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - b. Berita Acara, catatan rekapitulasi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK;
- 37. PPK menyerahkan kotak suara dengan menggunakan surat pengantar (Model DA4-KWK.KPU)

F. REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

- 1. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten terdiri atas :
 - a. Formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - b. Sampul;
 - c. Segel Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017;
 - d. Alat tulis kantor termasuk computer dan LCD; dan
 - e. Ruang rapat.
- 2. Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, terdiri dari :
 - a. Model DB-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017;
 - b. Model DB1-KWK.KPU untuk rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di tingkat Kabupaten;
 - c. Lampiran Model DB1-KWK.KPU untuk sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di tingkat kabupaten;
 - d. Model DB2-KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di KPU Kabupaten;
 - e. Model DB3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten;

- f. Model DB4-KWK.KPU untuk surat pengantar Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan lampirannya dari KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi;
 - g. Model DB5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan Berkas, Kelengkapan Administrasi dari KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - h. Model DB6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya kepada Panwaslu Kabupaten dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017.
3. Sampul sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b digunakan untuk formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
 4. Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk disampaikan kepada KPU Provinsi;
 5. Alat tulis kantor termasuk computer dan LCD sebagai pendukung rapat;
 6. Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 7. KPU Kabupaten Lanny Jaya menerima kotak Suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 tingkat Distrik serta surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 36 dan angka 37 dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model DB5-KWK KPU;
 8. KPU Kabupaten Lanny Jaya sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dari PPK sebagaimana angka 7 paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kabupaten Lanny Jaya;
 9. Kotak Suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun

2017 dari TPS sebagaimana dimaksud angka 7 di simpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;

10. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil perhitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dari PPK sebagaimana dimaksud angka 9, tanggal 5 s/d 7 Mei 2017;
11. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Distrik dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Lanny Jaya, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 diselesaikan dalam Waktu Sebagaimana Angka 10;
12. Apabila dalam Waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Lanny Jaya belum dapat menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 tetap harus menyelesaikan Rekapitulasi seluruh Distrik dalam Wilayah Kerja KPU Kabupaten Lanny Jaya;
13. KPU Kabupaten Lanny Jaya suda Menyampaikan Surat Pemberitahuan/Undangan kepada Peserta Rapat yaitu Saksi dan Panwaslu Kabupaten Serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
14. Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana angka 13, untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Lanny Jaya dicantumkan ketentuan :
 - a. Saksi Wajib membawa dan Menyerakan surat Mandat yang ditandatangani Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 Tingkat kabupaten;
 - b. Kepada Pihak yang di Undang, pada Waktu Hadir ditempat Rapat, Menyerakan Undangan kepada Petugas di KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - c. Hari, Tanggal dan Waktu pelaksanaan Rapat;
 - d. Tempat pelaksanaan Rapat;
 - e. Saksi harus Hadir tepat Waktu/Sebelum Rapat dimulai; dan

- f. Tata Tertib Rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Lanny Jaya.
15. KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017;
 16. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dari PPK, KPU Kabupaten Lanny Jaya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud angka 15;
 17. Ruang rapat sebagaimana pada angka 15 dan angka 16 sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 18. KPU Kabupaten Lanny Jaya mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dari TPS serta hasil Penghitungan perolehan suara dari PPK;
 19. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Lanny Jaya menyiapkan bahan rapat antara lain :
 - a. Kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di PPK;
 - b. Perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud angka 2, angka 3 dan angka 4;
 - c. Daftar hadir peserta rapat;
 - d. Alat tulis kantor termasuk computer, printer, LCD, Projector;
 20. Sebelumpelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan kegiatan :
 - a. Mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, dan Panwaslu Kabupaten Lanny

- Jaya serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (formulir seri DB-KWK.KPU), sampul kertas/kantong pelastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - c. Menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 19 pada huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya;
- 21. KPU Kabupaten Lanny Jaya dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017;
 - 22. Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud angka 21 dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten diatur sehingga setiap kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut;
 - 23. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten;
 - 24. Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - 25. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu wilayah Distrik sebagaimana dimaksud dalam angka 10, angka 11 dan angka 12, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten Lanny Jaya membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU), dan dicatat dalam catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di tingkat Kabupaten (Model DA1-KWK.KPU);
- b. KPU Kabupaten Lanny Jaya meneliti dan membaca dengan jelas, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
 - c. Kegiatan sebagaimana huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 tiap-tiap Distrik/PPK secara berurutan sampai selesai;
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten Lanny Jaya mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam formulir kejadian khusus (Model DB2-KWK.KPU).
26. Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 Kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya;
27. Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya;
28. KPU Kabupaten Lanny Jaya wajib langsung tindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud angka 26 dan angka 27 pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017;
29. KPU Kabupaten Lanny Jaya membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di KPU Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);

30. Berita Acara, Catatan rekapitulasi dan sertifikat sebagaimana angka 29 ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Lanny Jaya kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel;
31. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud angka 30 berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
32. KPU Kabupaten Lanny Jaya wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk :
 - a. Saksi pasangan calon;
 - b. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lanny Jaya;
 - c. Ditempel ditempat umum;
33. KPU Kabupaten Lanny Jaya mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya;
34. KPU Kabupaten Lanny Jaya meyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk hard copy kepada saksi yang hadir dan panwaslu Kabupaten Lanny Jaya;
35. Paling lama 1 (Satu) hari setelah penandatanganan berita acara, catatan rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, ditetapkan pasangan calon terpilih dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya;
36. Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 35 disampaikan kepada DPRD Kabupaten Lanny Jaya setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
37. Dalam hal terdapat keberatan terhadap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan

Pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Pekalongan berkenaan adanya keberatan tersebut;

38. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Lanny Jaya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :
- a. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon ditolak, KPU Kabupaten menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
 - b. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya;
 - 1) Apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten Lanny Jaya melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan angka 38 huruf a;
 - 2) Apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kabupate Lanny Jaya melaksanakan :
 - a) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan;
 - b) Melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c) Melaksanaka Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - d) Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 38 huruf a.
39. KPU Kabupaten Lanny Jaya wajib menyampaikan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C-KWK.KPU) dan Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KPU), sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), Berita Acara (Model DA-KWK.KPU),

Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum di tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU), sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU), rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara di tingkat PPK (Model DAA-KWK.KPU), dan rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Lampiran Model DAA-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud angka 36 dan angka 37 setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017.

G. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan di KPU Kabupaten Lanny Jaya;
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan di KPU Kabupaten Lanny Jaya dapat diulang apabila terjadi keadaan :
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang ditentukan.
3. Dalam hal keadaan sebagaimana angka 2, saksi pasangan calon atau Panwaslu Distrik, Panwaslu Kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK dan KPU Kabupaten Lanny Jaya;
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK dan KPU Kabupaten Lanny Jaya harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi;
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal

pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK atau KPU Kabupaten Lanny Jaya;

6. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya, atas usulan saksi pasangan calon tingkat kabupaten, saksi pasangan calon tingkat Distrik, Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Distrik, KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

H. PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;
2. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 tidak terpenuhi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang memperoleh suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya;
3. Dalam hal pasangan calon yang memperoleh suara terbesar sebagaimana dimaksud angka 2 terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
4. Apabila ketentuan sebagaimana angka 2 tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua;
5. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud angka 4 diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua;
6. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud angka 4 diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;

7. Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada angka 4 diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
8. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya;
9. Dalam hal Calon Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya terpilih berhalangan tetap, Calon Bupati terpilih dilantik menjadi Bupati Kabupaten Lanny Jaya;
10. Calon Bupati sebagaimana dimaksud angka 9, diusulkan oleh DPRD Kabupaten Lanny Jaya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Papua ;
11. Calon Bupati sebagaimana dimaksud angka 9 mengusulkan 2 (dua) orang Calon Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan usul Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lanny Jaya;
12. Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud angka 9 berasal dari calon perseorangan, Bupati mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Lanny Jaya, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lanny Jaya;
13. Pemilihan wakil Bupati sebagaimana dimaksud angka 11 dan angka 12 dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lanny Jaya yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Lanny Jaya, paling lama 60 (enampuluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap;
14. Hasil Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud angka 12, ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Lanny Jaya, selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Papua untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya;
15. Dalam hal calon Bupati berhalangan tetap, calon Wakil Bupati terpilih dilantik menjadi Bupati Kabupaten Lanny Jaya;
16. Calon Bupati sebagaimana dimaksud angka 15, diusulkan oleh DPRD Kabupaten Lanny Jaya, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua;

17. Calon Bupati sebagaimana dimaksud angka 15, mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lanny Jaya;
18. Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud 15 berasal dari calon perseorangan, Bupati mengusulkan dua orang calon Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Lanny Jaya, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lanny Jaya;
19. Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud angka 17 dan angka 19 dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lanny Jaya yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enampuluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap;
20. Hasil Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud angka 18, ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Lanny Jaya, selanjutnya diusulkan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya;
21. Dalam hal Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD Kabupaten Lanny Jaya untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya paling lama 60 (enampuluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap;
22. Dalam hal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya berasal dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap;
23. Pemilihan Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati sebagaimana dimaksud angka 21 dan angka 22, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lanny Jaya yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Lanny Jaya;
24. Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana dimaksud angka 22, ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Lanny Jaya dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam

- Negeri melalui Gubernur Papua, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017;
25. Pasangan Calon dan atau Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjajikan dan/atau memberikan uang dan materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon;
 26. Pembatalan Pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 25, dilakukan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 27. Ketentuan sebagaimana angka 25 dan angka 26 berlaku bagi pasangan calon terpilih;
 28. Ketentuan angka 25, angka 26 dan angka 27, dalam hal pasangan calon terpilih telah dilantik sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 29. DPRD Kabupaten Lanny Jaya mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten Lanny Jaya dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan;
 30. Berdasarkan usul Pimpinan DPRD Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana dimaksud angka 29 Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan Pengangkatan Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya paling lama dalam waktu 30 (tigapuluh) hari;
 31. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 30 (tigapuluh) hari;
 32. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya sebelum memegang jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik;
 33. Sumpah/janji Bupati dan wakil Bupati sebagaimana dimaksud angka 32 adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”

34. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana dimaksud angka 32 memegang jabatan selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan;
35. Bupati dan Wakil Bupati sebelum memegang jabatannya dilantik oleh Gubernur Papua atas nama Presiden;
36. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lanny Jaya;
37. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Lanny Jaya dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lanny Jaya yang bersifat istimewa atau ditempat lain yang dipandang layak untuk itu;
38. Pada acara pelantikan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lama 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan;
39. Tata Cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lanny Jaya.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 oleh PKK dan KPU Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana dimaksud keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PKK dan KPU Kabupaten Lanny Jaya, apabila terjadi dilaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 Putaran kedua;
2. Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PKK dan KPU Kabupaten dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Penyimpanan Dokumen berita acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PKK disimpan di Kantor Kecamatan;
4. Penyimpanan berita acara tersebut dilaksanakan setelah PPS dan PKK dibubarkan;
5. KPU Kabupaten Lanny Jaya dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PKK dan KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya;
6. KPU Kabupaten Lanny Jaya dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten;
7. PKK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi untuk penghitungan suara pada tingkat PKK;
8. Dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017, PKK dan KPU Kabupaten dapat menggunakan sarana computer dan peralatan pendukungnya;
9. Dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 :
 - a. KPU Kabupaten sebagai termohon berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
 - b. Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya serta PKK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya tidak dibenarkan menjadi saksi/saksi ahli dari pasangan calon sebagai pihak pemohon.

J. PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017 oleh PKK dan KPU Kabupaten Lanny Jaya.

SALINAN

Ditetapkan di Tiom
pada tanggal 10 Februari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

Ttd

TANUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**
Kepala Sub Bagian Hukum



EMILLIA PADUA, SH
NIP. 19770214 201012 2 001

